



PENETAPAN

Nomor: 0243/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.002 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.002 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0243/Pdt.P/2016/PA.Tgt tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Januari 1994 dihadapan Penghulu bernama Dardi dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Adul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asri dan Atu dan banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Duda Cerai (nikah Siri), dan Janda cerai (nikah Siri);
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di di rumah Pemohon I di desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak bernama : a). Heni Santia binti Muhar, Lahir 12 Desember 1996, b). Kurniawan bin Muhar, Lahir 01 Agustus 2000;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di desa Sangatta pada tanggal 01 Januari 1994;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Heni Santia binti Muhar, Lahir 12 Desember 1996;
 - b. Kurniawan bin Muhar, Lahir 01 Agustus 2000, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 18 Juni 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (*empat belas*) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sebelumnya dengan orang lain secara sirri dan telah bercerai hidup secara sirri, namun Pemohon I dan Pemohon II telah berpisah cukup lama dengan pasangan masing-masing, sehingga ketika pernikahan sirri dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401102406080578 tanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 01, Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai saudara sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan belum bercerai secara

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

resmi, namun sudah ditinggal/berpisah lama, sehingga Pemohon II memutuskan untuk menikah lagi dengan Pemohon I;

- Bahwa, saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Heni Santia dan Kurniawan, kini anak tersebut ada bersama mereka dan dirawat dengan baik serta bertanggungjawab;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II pernah hamil dan setelah lahir, Pemohon I dan Pemohon II yang merawat dan memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui anak-anak tersebut memang anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 02, Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena saksi tidak hadir;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II pernah menikah resmi sebelumnya dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi, namun sudah ditinggal/berpisah lama, sehingga Pemohon II memutuskan untuk menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 4 orang anak, kini anak tersebut ada bersama mereka dan dirawat dengan baik serta bertanggungjawab;
- Bahwa, saksi mengetahui anak-anak tersebut memang anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 18 Juni 2016 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1994 dihadapan Penghulu bernama Dardi dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Adul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asri dan Atu, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, keduanya pernah menikah dengan orang lain secara sirri, telah mempunyai anak masing-masing, sehingga secara fakta masih terikat pernikahan dengan orang lain (istri/suami pertamanya), sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat di itsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama : a). Heni Santia binti Muhar, Lahir 12 Desember 1996. b). Kurniawan bin Muhar, Lahir 01 Agustus 2000, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Pemohon I

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi sebelum pernikahan yang resmi (tercatat di KUA), namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tetaplh bahwa anak tersebut dinilai sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap tujuan dan motivasi Pemohon I dan Pemohon II yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Nuranggun Kusuma binti Usman tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhailî, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama : Nuranggun Kusuma binti Usman lahir 13 Juni 2008, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian dan mengabulkan sebagian lainnya;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 - a. Heni Santia binti Muhar, Lahir 12 Desember 1996;
 - b. Kurniawan bin Muhar, Lahir 01 Agustus 2000,adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. dibantu oleh Rusdatina,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Luqman Hariyadi, S.H

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera / Pengganti

TTD

Rusdatina, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	300.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	691.000,00

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0240/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)